



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara E-Court dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON Bin XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Betung Selatan, 23 Agustus 2005, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal (KTP) di 0, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, Email: 0@gmail.com.

Domisili saat ini : - Kota Bandung-Jawa Barat, Indonesia

Dalam hal ini menguasai kepada **ASWANI, S.H., M.H., SUSILAWATI, S.H., JHON PREDDY HUTAPEA, S.H.**, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **AS n PARTNERS**, yang beralamat di Komplek Bumi Panyileukan Jl. Bangkit V Blok H5 No. 16 Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung Jawa Barat-Indonesia. Email : aswanishmh@gmail.com Telp. +62. 8810-2347-3488 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2243/K/2024 tanggal 30 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan PEMOHON dan saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa PEMOHON dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara E-Court, untuk adiknya yang bernama **XXX Binti XXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Betung Selatan 13 April 2010, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat - Kota Bandung – Jawa Barat, Indonesia dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapkan Pengawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak PEMOHON belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa alasan PEMOHON bermaksud menikahkan adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya untuk memenuhi syarat administrative dan juga pada saat ini adik kandung Pemohon yang bernama XXX Binti XXX telah hamil;
4. Bahwa antara Adik Kandung PEMOHON dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa adik kandung PEMOHON belum pernah menikah, bahkan sudah siap untuk menjadi seorang isteri juga sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya sudah siap secara lahir dan bathin;
6. Bahwa apabila perlengkapan data yang telah disampaikan Pemohon diatas masih ada kekurangan maka Pemohon dapat menyampaikan dan membuktikan secara langsung dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan dispensasi nikah kepada Adik Kandung PEMOHON yang Bernama **XXX Binti XXX** untuk dapat menikah dengan seorang Laki-laki Bernama yang bernama XXX Bin XXX;
3. Memerintahkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan untuk mencatat dan menerbitkan Buku Nikah atas nama Adik Kandung Pemohon Yaitu XXX Binti XXX Dengan XXX Bin XXX;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada PEMOHON supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk adiknya yang masih di bawah umur namun PEMOHON tetap dengan permohonannya. Kemudian dibacakan surat permohonan PEMOHON yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa PEMOHON telah menghadirkan adik perempuannya **XXX Binti XXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Betung Selatan 13 April 2010, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Pertokoan Safir Permai Blok C 10 RT 004/RW 006 Kel/Desa Mekar Mulya, Kec. Panyileukan, Kota Bandung – Jawa Barat, Indonesia, yang dimohonkan dispensasi nikah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON adalah kakak kandung saya;
- Bahwa nama saya XXX akan tetapi orang lebih mengenal dengan nama XXX;
- Bahwa ayah saya masih ada akan tetapi saat ini berada di Palembang;
- Bahwa saya saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa saya saat ini masih bersekolah ditingkat SMP akan tetapi

Hal. 3 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanjutkan sekolah;

- Bahwa saya dan calon suami XXX bin XXX akan menikah, karena telah menjalin hubungan sangat erat dan saat ini sudah mengandung anak dari calon suami dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa saya akan menikah secara resmi dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sebelumnya saya telah menikah secara siri pada bulan Novemver 2024 dengan wali nikah ayah kandung saya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status saya gadis dan sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami saya berstatus duda dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saya siap menerima kehadiran anak bawaan calon suami;
- Bahwa saya sudah dilamar calon suami saya, dan telah diterima oleh saya dan orang tua serta keluarga;

Menimbang, bahwa PEMOHON juga telah menghadirkan seorang calon suami adiknya yang bernama XXX bin XXX, tempat tanggal lahir, Palembang, 06 Agustus 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami adik PEMOHON;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama XXX alias XXX Binti XXX;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah merasa sanggup berumah tangga dengan calon istri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya duda cerai, dan memiliki seorang anak;
- Bahwa saya siap berlaku adil terhadap anak bawaan dan calon anak saya yang tengah dikandung XXX alias XXX Binti XXX;

Hal. 4 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bekerja sebagai pedagang dengan berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa PEMOHON tidak dapat menghadirkan calon besannya sehubungan sedang berada diluar kota namun calon besannya tersebut telah merestui pernikahan anaknya dengan anak PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi KTP NIK: - atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tanggal 23 Agustus 2005, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: -, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 15 Juli 2022, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama kepala keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tertanggal 16 September 2015, bermaterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: KT.2011.7441 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, tertanggal 14 Desember 2011, bermaterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama XXX, atas nama XXX, tertanggal 04 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXX, bermaterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2002/AC/2025/PA.Badg. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, tanggal 20 Mei 2025, bermaterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah sesuai lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama XXX, bermaterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 374/SKS/KC24/07/25 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Cijambe 24 Kota Bandung, bermaterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dari fotokopinya dan telah sesuai lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan atas nama XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, yang dibuat di Betung Selatan, tertanggal 09 November 2024, bermaterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah sesuai lalu diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah No. B.189/Kua.10.19.28/PW.01/06/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, bermaterai cukup yang oleh Hakim kemudian diberi tanda P.10;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -, Sumateta Selatan, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman PEMOHON;
 - Bahwa adik PEMOHON bernama XXX namun orang mengenalnya dengan DIAN SATRO padahal orangnya sama;
 - Bahwa saya mengetahui PEMOHON bermaksud akan menikahkan adiknya yang bernama XXX alias XXX binti XXX, dengan seorang laki-laki yang bernama XXX bin XXX akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 15 (lima belas) tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah PEMOHON tinggal di Palembang karena keterbatasan waktu dan biaya maka ayah mereka tidak dapat hadir ke persidangan;
- Bahwa adik Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat serius dan sudah menikah secara siri, dan saat ini adik Pemohon telah mengandung anak mereka sehingga pernikahannya ingin disahkan dengan didaftarkan di KUA;
- Bahwa nikah siri itu dilaksanakan pada bulan November 2024;
- Bahwa adik PEMOHON yang dimintakan dispensasi nikah masih gadis sedangkan calon suaminya duda cerai hidup dan diantara mereka tidak ada hubungan darah atau sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa adik PEMOHON sudah siap menjadi istreri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami adik PEMOHON juga sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya sebagai paman siap untuk membimbing rumah tangga mereka karena tempat tinggal kami berdekatan;
- Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah sebagai syarat pemenuhan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman calon suami adik Pemohon;
- Bahwa adik PEMOHON bernama XXX akan tetapi lebih dikenal dengan nama XXX, padahal satu orang yang sama;

Hal. 7 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Ya, Pemohon bermaksud akan menikahkan adiknya yang bernama XXX alias XXX binti XXX, dengan seorang laki-laki yang bernama XXX bin XXX akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 15 (lima belas) tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat serius dan sudah menikah secara siri, dan saat ini adik Pemohon telah mengandung anak mereka sehingga pernikahannya ingin disahkan dengan didaftarkan di KUA;
- Bahwa ayah PEMOHON tinggal di Palembang akan tetapi telah merestuinnya;
- Bahwa adik PEMOHON yang dimintakan dispensasi nikah masih gadis sedangkan calon suaminya duda dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Calon suami adik Pemohon adalah pedagang, penghasilannya per bulan sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sudah memiliki penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Adik Pemohon dan calon suaminya telah menikah secara siri pada bulan November 2024 karena kendala umur maka pernikahan mereka tidak dapat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah sebagai syarat pemenuhan administrasi pencatatan nikah ke KUA;

Menimbang, bahwa PEMOHON tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya PEMOHON tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan PEMOHON sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada PEMOHON untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan PEMOHON dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah PEMOHON adalah adik PEMOHON bernama XXX alias XXX binti XXX (P.4), tempat tanggal lahir, Betung Selatan 13 April 2010, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki, XXX bin XXX, tempat tanggal lahir, Palembang 08 Agustus 1981, sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya adik PEMOHON masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 15 tahun 2 bulan, karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan PEMOHON, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan PEMOHON adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan PEMOHON apakah benar adik PEMOHON masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan adik PEMOHON yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa adik PEMOHON berstatus gadis dan calon suaminya duda cerai;
- Bahwa antara adik PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;

Hal. 9 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PEMOHON ingin cepat menikah karena adiknya yang bernama XXX alias SASTRO binti XXX (P), umur 15 tahun 2 bulan dengan calon suaminya yang bernama XXX bin XXX, umur 44 tahun, telah menjalin hubungan asmara yang sedemikian eratny hingga telah hamil berusia lebih kurang 24 minggu;
- Bahwa PEMOHON dan keluarganya dan orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak PEMOHON sudah bekerja sebagai pedagang memiliki toko dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada PEMOHON dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi KTP atas nama PEMOHON dan P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama XXX membuktikan bahwa PEMOHON dan CALON ADIK IPARNYA beragama Islam dan memilihdomisili Kuasa Hukumnya yang bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bandung, sehingga secara formil Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Bukti P. 3, berupa Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga XXX menerangkan surat tersebut adalah sebuah keluarga yang saat ini PEMOHON dan ADIKNYA adalah anak kandung dari Kepala Keluarga, hal tersebut telah memenuhi ketantuan pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 10 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran, atas nama XXX lahir dari pasangan suami isteri PITRI YANI dengan XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah terpenuhi dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;
4. Bukti P.5. berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 Kota Bandung, atas nama XXX, tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 Kota Bandung, menerangkan adik PEMOHON telah mengecap Pendidikan dasar oleh karenanya pemohon berkepentingan terhadap perkara *aquo*;
5. Bukti P.6, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama XXX bin XXX dengan ALISA INAYA FATINA binti RIYANTO yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga PEMOHON berkepentingan terhadap perkara *aquo*;
6. Bukti P.7 berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak menerangkan bahwa adik PEMOHON (DIAN/M XXX), telah hamil dan rutin memeriksakan kesehatan dan kehamilannya dilingkungan tempat tinggalnya sehingga PEMOHON berkepentingan terhadap perkara *aquo*;
7. Bukti P.8 berupa Surat Keterangan Sehat, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa XXX dalam keadaan sehat guna melengkapi persyaratan nikah sehingga PEMOHON berkepentingan terhadap perkara *aquo*;
8. Bukti P.9, berupa Surat Pernyataan Perkawinan atas nama XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, yang dibuat di Betung Selatan, tertanggal 09 November 2024 menerangkan telah terjadi perkawinan adik PEMOHON dibawah tangan dibawah tangan dengan wali nikah ayah kandungnya sehingga PEMOHON berkepentingan terhadap perkara *aquo*;

Hal. 11 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.10, berupa Surat Penolakan Nikah, membuktikan bahwa PEMOHON telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kabupaten Bandung untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur, oleh karenanya PEMOHON berkepentingan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, PEMOHON telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON akan segera menikahkan adiknya yang bernama **XXX** alias **XXX Binti XXX**, umur 15 tahun 2 bulan dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX bin XXX, umur 44 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon isterinya tersebut telah sangat erat bahkan telah melanggar aturan agama hingga anak Pemohon telah hamil lebih kurang 24 minggu;
- Bahwa antara anak PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (gadis dan duda cerai);
- Bahwa calon suami anak PEMOHON sudah bekerja sebagai pedagang dan mempunyai toko dibidang tenik dengan penghasilan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan PEMOHON, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa adik PEMOHON bernama XXX akan tetapi lebih dikenal dengan nama XXX sehingga XXX alias XXX adalah orang yang sama;
- Bahwa adik PEMOHON yang bernama XXX alias XXX Binti XXX, umur 15 tahun 2 bulan, telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX, umur 44 ahun;
- Bahwa adik PEMOHON yang bernama XXX alias XXX Binti XXX, umur 15 tahun 2 bulan, masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama secara

Hal. 12 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang karena saat ini anak PEMOHON telah mengandung 24 minggu;

- Bahwa antara anak PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua adik PEMOHON dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak PEMOHON sudah bekerja sebagai PEDAGANG dengan penghasilan sebesar Rp25.000.000,- (dua lima juta rupiah) perbulan dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adik PEMOHON, XXX alias **XXX Binti XXX**, umur 15 tahun 2 bulan), umur 15 tahun 2 bulan, akan melangsungkan pernikahan akan tetapi masih berumur dibawah 19 tahun, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun laki-laki. Oleh karena itu anak PEMOHON tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada adik PEMOHON yang bernama XXX alias XXX Binti XXX, umur 15 tahun 2 bulan, lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak PEMOHON, karena antara anak PEMOHON dengan calon suaminya telah menjalin asmara, sehingga bila anak PEMOHON tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan yang berulang. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak PEMOHON berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang

Hal. 13 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina yang berulang-ulang dan secara ekonomi calon suami anak PEMOHON sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Majelis Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada adik PEMOHON yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya sudah sangat erat dan secara ekonomi calon suami anak PEMOHON telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak PEMOHON untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan PEMOHON petitum point 1 dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada adik PEMOHON sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada PEMOHON;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada adik PEMOHON yang bernama **XXX alias XXX Binti XXX**, umur 15 tahun 2 bulan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX bin XXX**, umur 44 tahun di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1446, oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H, Hakim Pengadilan Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh PEMOHON dan Kuasa Hukumnya secara E-Court;

Hakim

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Panitera Sidang

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	0,00
- Biaya PNBPNelaas	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal .Penetapan No.499/Pdt.P/2025/PA.Badg